



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. UPTD Terminal Tepian Batang;
- c. UPTD Terminal Kuaro;
- d. UPTD Dermaga Senaken; dan
- e. UPTD Terminal Kota.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 4

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengujian kendaraan layak jalan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan pembuatan buku induk kendaraan wajib uji;
- e. penyelenggaraan pembuatan surat hasil pengujian kendaraan;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
UPTD Terminal Tepian Batang

Pasal 6

UPTD Terminal Tepian Batang mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penertiban Terminal.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Terminal Tepian Batang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Terminal Tepian Batang sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD Terminal Tepian Batang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD Terminal Tepian Batang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. penyelenggaraan pembuatan buku induk angkutan umum yang beroperasi;
- e. penyelenggaraan pembuatan jadwal perjalanan angkutan umum;
- f. penyelenggaraan penataan/penertiban antrian dan parkir angkutan;
- g. penyelenggaraan pemungutan retribusi;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Terminal Tepian Batang;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Terminal Tepian Batang.

Bagian Ketiga
UPTD Terminal Kuaro

Pasal 8

UPTD Terminal Kuaro mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penertiban Terminal.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD Terminal Kuaro mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Terminal Kuaro sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD Terminal Kuaro sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD Terminal Kuaro sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan pembuatan buku induk angkutan umum yang beroperasi;
- e. penyelenggaraan pembuatan jadwal perjalanan angkutan umum;
- f. penyelenggaraan penataan/penertiban antrian dan parkir angkutan;
- g. penyelenggaraan pemungutan retribusi;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Terminal Kuaro;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Terminal Kuaro.

Bagian Keempat UPTD Dermaga Senaken

Pasal 10

UPTD Dermaga Senaken mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penertiban dermaga.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPTD Dermaga Senaken mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Dermaga Senaken sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD Dermaga Senaken sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD UPTD Dermaga Senaken sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan penjadwalan kedatangan dan keberangkatan kapal;
- e. penyelenggaraan penataan dan penertiban dermaga;
- f. penyelenggaraan pengawasan turun naik penumpang dan bongkar muat barang;
- g. penyelenggaraan pengawasan keselamatan pelayaran;
- h. penyelenggaraan pemungutan retribusi;
6. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Dermaga Senaken.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 14

Eselonisasi jabatan struktural UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- b. Kasubag TU pada UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 26 TAHUN 2014
TANGGAL 24 JULI 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,


H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Lampiran : Peraturan Bupati Paser
Nomor ... 2014
Tanggal ... 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER**

KEPALA UPTD



BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI